



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR: 38 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) KEPADA KETUA RUKUN
TETANGGA (RT), HONOR RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) serta mendukung kelancaran kegiatan operasional RT di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu memberikan Honor kepada Ketua (RT) dan (RW) Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 dengan menuangkan ketentuannya di dalam Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
 11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
 13. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
 14. Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 4/E);
 15. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
 16. Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
 17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
 18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
 19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E)
 20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Operasional (BOP) Kepada Ketua RT dan Honor kepada Ketua RT dan RW Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 dengan Nama-nama dan besarnya

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus RT dan RW Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. Menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 - d. membantu dalam memberikan pelayanan administrasi desa sesuai petunjuk dan arahan pemerintah desa dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus RT dan RW Desa Wringinpitu mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian kegiatan antar warga dan lingkungan untuk mendukung program-program pemerintah desa dan pemerintah di atasnya ;
 - b. Kelancaran pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah desa ;
 - c. Menyelesaikan segala konflik dan permasalahan lingkup warga dengan berpedoman pada asas kekeluargaan, kerukunan dan kearifan lokal ;
- KEEMPAT : Bantuan Biaya Operasional (BOP) Kepada Ketua RT dan Honor Ketua RT dan RW Desa Wringinpitu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa WRINGINPITU
Pada tanggal : 2 Januari 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang
2. Sdr. Camat Mojowarno
3. Sdr. Ketua BPD Wringinpitu;
4. Arsip.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
 NOMOR : 38 TAHUN 2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA-NAMA KETUA RT DAN RW TAHUN ANGGARAN 2025
 DESA WRINGINPITU KEC. MOJOWARNO

NO	NAMA	DUSUN	JABATAN	BESARAN/ TAHUN
1.	SAIFUL BAHRI	SUWARU	KETUA RW 01	
2.	M KUSNAN		KETUA RT 01/ RW 01	
3.	M. IKHWAN		KETUA RT 02/ RW 01	
4.	AINUR ROFIK PURWANTO		KETUA RT 03/ RW 01	
5.	BUDI PRAKOSO	KEPUH	KETUA RW 01	
6.	RUBAI		KETUA RT 01/ RW 01	
7.	TONNY IRAWAN		KETUA RT 02/ RW 01	
8.	ABDUL MAJID		KETUA RT 03/ RW 01	
9.	ABD. GHOLIB		KETUA RT 04/ RW 01	
10.	SAYIT SULAIMAN	TEGALSARI	KETUA RW 01	
11.	NUR ABIDIN		KETUA RT 01/ RW 01	
12.	SLAMET		KETUA RT 02/ RW 01	
13.	WARISMAN		KETUA RT 03/RW 01	
14.	MAS'UD		KETUA RW 02	
15.	LUTFI HASAN		KETUA RT 04/ RW 02	
16.	SAIFUL AMIN		KETUA RT 05/ RW 02	
17.	BAHRUL ALAM		KETUA RW 03	
18.	MINAJI		KETUA RT 06/ RW 03	
19.	DIMYATI		KETUA RT 07/ RW 03	
20.	ZAINUL SABIKIS	WRINGINPITU	KETUA RW 01	
21.	MOH. AZHARI		KETUA RT 01/ RW 01	
22.	CHOZIN		KETUA RT 02/ RW 01	
23.	SUWARNO		KETUA RW 03/ RW 01	
24.	FATHUR ROHMAN		KETUA RW 02	
25.	SAI'IN		KETUA RT 04/ RW 02	
26.	BUDIONO		KETUA RT 05/ RW 02	
27.	SUWITO		KETUA RT 06/ RW 02	
28.	JUREMI		KETUA RW 03	
29.	ARIFIN		KETUA RT 07/ RW 03	
30.	SULI BUDIANTO		KETUA RT 08/ RW 03	
31.	HARIYANTO		KETUA RT 09/ RW 03	

